



PUTUSAN ANONIMISASI

Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Muara Pahu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 11 Februari 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa/kelamin : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kutai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Mei 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/V/RES.1.24./2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Polres Kutai Barat oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Dalmasius Kuntong, S.H. dan Chandra Fraditdia, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Advokasi dan Perlindungan Binar Asa yang beralamat di Jalan Sendawar Raya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001, Kampung Ngenyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana **"Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 7 (**TUJUH**) Tahun dan Pidana Denda senilai Rp 100.000.000,- (**seratus juta rupiah**) jika tidak dapat membayar diganti dengan **Pidana Penjara selama 3 (tiga) Bulan**, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan..
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Hodie jaket hitam merk Greenlight;
 - 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;

Halaman 2 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

Dikembalikan Kepada Anak Korban

- 1 (satu) lembar Hodie jaket bertuliskan prostreet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa meskipun demikian, Terdakwa bagaimanapun tetaplah bersalah dan mengakui kesalahannya tersebut karena apa yang dilakukan terdakwa, terdakwa akui dan siap mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, untuk itu kami Penasehat Hukum dan Terdakwa menyampaikan terlebih dahulu sebelum majelis hakim memutus perkara ini agar mendengarkan permohonan dan penyesalan terdakwa yang Penasehat Hukum tuangkan dalam pledoi ini yang pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Ibu korban dan korban anak, dan ibu korban yang bernama TUKINEM Binti SAERAN (alm) serta korban anak menyampaikan "MEMAAFKAN TERDAKWA" bahkan Ibu korban yang bernama TUKINEM Binti SAERAN menyampaikan "JIKA TERDAKWA TELAH MENJALANI HUKUMAN DAN MAU KERUMAH UNTUK MEMINTA MAAF LAGI MAKA SAKSI MEMPERSILAHKAN"
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda yakni berumur 18 tahun dan 5 bulan, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa memohon untuk mendapat keringanan hukuman.

Bahwa Kemudian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang memberatkan khususnya yang menyebutkan "perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi anak korban trauma secara psikis yang mendalam, dan merasa ketakutan" merupakan dalil yang mengada-ada karena selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi anak Anak Korban tidak pernah sekalipun menyampaikan hal tersebut, bahkan saksi anak Anak Korban tidak keberatan terdakwa mendengarkan kesaksian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak Anak Korban yang mana jika benar terdapat trauma psikis yang mendalam dan merasa ketakutan sudah tentu saksi anak Anak Korban menolak memberikan keterangan didepan terdakwa, bahkan dalam persidangan dihadapan saksi anak dan ibunya sendiri terdakwa meminta maaf dan dimaafkan meskipun proses pidana berjalan. Sehingga mohon agar hal yang memberatkan menurut Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan.

V. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Saya Muliakan

Sdr. Jaksa Penuntut Umum Yang Saya Hormati

Hadirin sidang yang saya hormati

Bahwa sesuai dengan apa yang Terdakwa mohonkan tersebut Penasehat Hukum memohon hal yang sama agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi terdakwa sebagaimana pertimbangan yang Terdakwa sampaikan dalam pokok permohonannya dalam pledoi ini. (*vide nota pembelaan* halaman 5 sampai dengan halaman 6);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-17/O.4.19.3/Eku.2/06/2024 yang isinya sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di daerah Punang dekat SMAN 1 Penyinggahan Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "**Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**". bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa sedang menjemput Anak Korban di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud berkeliling di sekitar Kecamatan Penyinggahan, setelah tiba di sekitar daerah Punang Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan, lalu Terdakwa berhenti untuk mengobrol dengan Anak Korban, setelah memperhatikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan gelap, Terdakwa yang saat itu duduk bersebelahan dengan Anak Korban lalu bertanya “bolehkah saya pegang payudara mu?” lalu Anak Korban mengatakan “tidak boleh” setelah itu Anak Korban diancam untuk ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian, sehingga akhirnya dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman Terdakwa, Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata “ayo kita melakukan hubungan badan” dan berusaha merayu Anak Korban dengan mengaku dan berkata sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban, kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “tidak mau karena takut hamil karena masih fokus sekolah” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “tidak akan terjadi kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab” tanpa persetujuan dan penolakan dari Anak Korban, Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebelumnya, pada saat tersebut Anak Korban berusaha melawan dan menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan intim suami istri akan tetapi Terdakwa kembali melakukan pengancaman untuk menakut-nakuti Anak Korban untuk ditinggal ditempat tersebut yang dalam keadaan gelap dan sepi apabila tidak menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa, akhirnya karena Anak Korban merasa ketakutan dibawah paksaan dan ancaman dari Terdakwa dengan menuruti permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan dengan menolak dan mengatakan “takut kalau hamil” kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Terdakwa menjawab “akan bertanggung jawab apabila terjadi hamil” dengan bujuk rayu serta ancaman dan paksaan dari Terdakwa membuat Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan bajunya kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang serta celana dalam yang dikenakan hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih

Halaman 5 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



menggunakan baju, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan alat kelamin atau Penisnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan Gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali Gerakan dengan durasi sekitar 3 (Tiga) menit tetapi Penis Terdakwa tidak semua masuk ke vagina Anak Korban hanya setengah yaitu kepala/ujung penisnya saja karena saat itu Terdakwa kesulitan untuk memasuk penisnya dan merasa masih sempit setelah itu terdengar suara handphone Anak Korban yang berbunyi setelah dilihat ternyata Bapak Anak Korban yang menelpon sehingga Terdakwa menyudahi persetubuhan atau hubungan intim suami istri dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk Kembali menggunakan pakaiannya serta Terdakwa menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa dari lokasi tersebut melihat dari kejauhan ada Cahaya lampu sepeda motor dan melihat Saudara ANDRA dengan Saudari DELA lewat dengan berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang Kembali kerumahnya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) hari kejadian persetubuhan dengan Anak yang dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada ibu korban tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, sehingga Ibu Anak korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Penyinggahan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum Asusila* dari Puskesmas Penyinggahan Nomor : 449.1-350 / 0696 / TU / V / 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti, Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan atasnama ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **Kesimpulan** yaitu :

- i. Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - ii. Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;
 - iii. Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;
- Bahwa Sesuai dengan surat Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil kab. Paser Nomor nomor : xxx tahun 2011 an. ANAK KORBAN yang lahir pada tahun 2008 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Observasi tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pemerintah Kab. Kutai Barat terhadap anak Korban an. ANAK KORBAN.

----- Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76 D UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di daerah Punang dekat SMAN 1 Penyinggahan Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, "**Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**". bahwa Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa sedang menjemput Anak Korban di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud berkeliling di sekitar Kecamatan Penyinggahan, setelah tiba di sekitar daerah Punang Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan, lalu Terdakwa berhenti untuk mengobrol dengan Anak Korban, setelah memperhatikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan gelap, Terdakwa yang saat itu duduk bersebelahan dengan Anak Korban lalu bertanya "bolehkah saya pegang payudara mu?" lalu Anak Korban mengatakan "tidak boleh" setelah itu Anak Korban diancam untuk ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian, sehingga akhirnya dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman Terdakwa, Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban,

Halaman 7 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata “ayo kita melakukan hubungan badan” dan berusaha merayu Anak Korban dengan mengaku dan berkata sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban, kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “tidak mau karena takut hamil karena masih fokus sekolah” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “tidak akan terjadi kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab” tanpa persetujuan dan penolakan dari Anak Korban, Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebelumnya, pada saat tersebut Anak Korban berusaha melawan dan menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan intim suami istri akan tetapi Terdakwa kembali melakukan pengancaman untuk menakut-nakuti Anak Korban untuk ditinggal ditempat tersebut yang dalam keadaan gelap dan sepi apabila tidak menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa, akhirnya karena Anak Korban merasa ketakutan dibawah paksaan dan ancaman dari Terdakwa dengan menuruti permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan dengan menolak dan mengatakan “takut kalau hamil” kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Terdakwa menjawab “akan bertanggung jawab apabila terjadi hamil” dengan bujuk rayu serta ancaman dan paksaan dari Terdakwa membuat Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan bajunya kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang serta celana dalam yang dikenakan hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan alat kelamin atau Penisnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan Gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali Gerakan dengan durasi sekitar 3 (Tiga) menit tetapi Penis Terdakwa tidak semua masuk ke vagina Anak Korban hanya setengah yaitu kepala/ujung penisnya saja karena saat itu Terdakwa kesulitan untuk memasuk penisnya dan merasa masih sempit setelah itu terdengar suara handphone Anak Korban yang berbunyi setelah dilihat ternyata Bapak Anak Korban yang menelpon sehingga Terdakwa menyudahi persetubuhan atau hubungan intim suami istri dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk Kembali menggunakan pakaiannya serta Terdakwa menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



dari lokasi tersebut melihat dari kejauhan ada Cahaya lampu sepeda motor dan melihat Saudara ANDRA dengan Saudari DELA lewat dengan berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang Kembali kerumahnya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) hari kejadian persetujuan dengan Anak yang dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada ibu korban tentang kejadian persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, sehingga Ibu Anak korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Penyinggahan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum Asusila* dari Puskesmas Penyinggahan Nomor : 449.1-350 / 0696 / TU / V / 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti, Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan atasnama ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **Kesimpulan** yaitu :

iv. Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

v. Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;

vi. Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;

- Bahwa Sesuai dengan surat Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil kab. Paser Nomor nomor : xxx tahun 2011 an. ANAK KORBAN yang lahir pada tahun 2008 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.

- Laporan Observasi tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pemerintah Kab. Kutai Barat terhadap anak Korban an. ANAK KORBAN.

----- Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

Halaman 9 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



KETIGA

----- Bahwa Ia Terdakwa **Terdakwa** pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di daerah Punang dekat SMAN 1 Penyinggahan Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira jam 19.00 WITA Terdakwa sedang menjemput Anak Korban di depan rumahnya dengan menggunakan sepeda motor dengan maksud berkeliling di sekitar Kecamatan Penyinggahan, setelah tiba di sekitar daerah Punang Kampung Penyinggahan Ilir RT.04 Kecamatan Penyinggahan, lalu Terdakwa berhenti untuk mengobrol dengan Anak Korban, setelah memperhatikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi dan gelap, Terdakwa yang saat itu duduk bersebelahan dengan Anak Korban lalu bertanya “bolehkah saya pegang payudara mu?” lalu Anak Korban mengatakan “tidak boleh” setelah itu Anak Korban diancam untuk ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian, sehingga akhirnya dalam keadaan terpaksa dan dibawah ancaman Terdakwa, Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa berkata “ayo kita melakukan hubungan badan” dan berusaha merayu Anak Korban dengan mengaku dan berkata sangat mencintai dan menyayangi Anak Korban, kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa dengan mengatakan “tidak mau karena takut hamil karena masih fokus sekolah” kemudian Terdakwa kembali mengatakan “tidak akan terjadi kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab” tanpa persetujuan dan penolakan dari Anak Korban, Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri sebelumnya, pada saat tersebut Anak Korban berusaha melawan dan menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan persetubuhan layaknya hubungan intim suami istri akan tetapi Terdakwa kembali melakukan pengancaman untuk menakut-nakuti Anak Korban untuk

Halaman 10 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



ditinggal ditempat tersebut yang dalam keadaan gelap dan sepi apabila tidak menuruti kemauan dan permintaan Terdakwa, akhirnya karena Anak Korban merasa ketakutan dibawah paksaan dan ancaman dari Terdakwa dengan menuruti permintaan Terdakwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban yang saat itu masih melakukan perlawanan dengan menolak dan mengatakan "takut kalau hamil" kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan Terdakwa menjawab "akan bertanggung jawab apabila terjadi hamil" dengan bujuk rayu serta ancaman dan paksaan dari Terdakwa membuat Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa setelah itu Terdakwa menarik celana Panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan bajunya kemudian Terdakwa melepaskan celana Panjang serta celana dalam yang dikenakan hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan alat kelamin atau Penisnya ke kemaluan (vagina) Anak Korban dengan Gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (Sepuluh) kali Gerakan dengan durasi sekitar 3 (Tiga) menit tetapi Penis Terdakwa tidak semua masuk ke vagina Anak Korban hanya setengah yaitu kepala/ujung penisnya saja karena saat itu Terdakwa kesulitan untuk memasuk penisnya dan merasa masih sempit setelah itu terdengar suara handphone Anak Korban yang berbunyi setelah dilihat ternyata Bapak Anak Korban yang menelpon sehingga Terdakwa menyudahi persetubuhan atau hubungan intim suami istri dengan Anak Korban dan mengajak Anak Korban untuk Kembali menggunakan pakaiannya serta Terdakwa menggunakan celananya, setelah itu Terdakwa dari lokasi tersebut melihat dari kejauhan ada Cahaya lampu sepeda motor dan melihat Saudara ANDRA dengan Saudari DELA lewat dengan berboncengan sepeda motor, tidak lama kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang Kembali kerumahnya. Setelah sekitar 10 (sepuluh) hari kejadian persetubuhan dengan Anak yang dilakukan oleh Terdakwa, akhirnya Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada ibu korban tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, sehingga Ibu Anak korban melaporkan Terdakwa ke Polsek Penyinggahan untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum Asusila* dari Puskesmas Penyinggahan Nomor : 449.1-350 / 0696 / TU / V / 2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti,

Halaman 11 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan atasnama ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, **Kesimpulan** yaitu :

- i. Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
 - ii. Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;
 - iii. Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;
- Bahwa Sesuai dengan surat Akta Kelahiran dari Dinas Catatan Sipil kab. Paser Nomor nomor : xxx tahun 2011 an. ANAK KORBAN yang lahir pada tahun 2008 sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun.
 - Laporan Observasi tanggal 22 Mei 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pemerintah Kab. Kutai Barat terhadap anak Korban an. ANAK KORBAN.

----- Perbuatan Terdakwa **Terdakwa** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 F UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana telah diubah dengan **UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meski telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
 - Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan tindak pidana persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban persetujuan Terdakwa adalah Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di daerah Punang, Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di suatu tempat yang sepi dan gelap. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan, lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Bolehkah saya pegang payudaramu?" lalu Anak Korban mengatakan tidak boleh. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian kalau tidak boleh. Akhirnya Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban karena Anak Korban takut ditinggal sendiri di tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita melakukan hubungan badan", lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mau, aku takut hamil karena masih fokus sekolah", Terdakwa menjawab "Tidak akan terjadi. Kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab, karena aku akan selalu mencintainya dan menyayangi kamu". Karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban termasuk celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana termasuk celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, lalu menggoyang-goyangkan penis Terdakwa, namun Anak Korban merasakan bahwa penis Terdakwa tidak masuk seluruhnya. Tidak lama kemudian Anak Korban mendapatkan telepon dari bapak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk cepat pulang. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan celana Anak Korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tidak ada kekerasan fisik terhadap Anak Korban;

Halaman 13 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, yaitu pada tanggal 21 April 2024 usia Anak Korban adalah 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa setelah sekitar 10 (sepuluh) hari sejak kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut, Anak Korban memberanikan diri bercerita kepada ibu Anak Korban tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban tersebut, sehingga ibu Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek;
 - Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami, Anak Korban merasa malu untuk berkumpul dengan teman-teman Anak Korban, khususnya di sekolah banyak teman-teman Anak Korban yang menanyakan kejadian yang Anak Korban alami tersebut;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TUKINEM Binti SAERAN (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta keterangan yang diberikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah anak kandung Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban tersebut setelah diceritakan oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, yang Anak Korban alami yaitu Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban;
- Bahwa menurut cerita dari Anak Korban, persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA atau 10 (sepuluh) hari sebelum Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi, yang mana



perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa di daerah Punang, Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Saksi dan Anak Korban tidak memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang santai di dalam kamar tidur di dalam rumah sambil bermain telepon genggam dan Saksi tidak mengetahui bahwa Anak Korban keluar dari rumah karena tidak ada pamit atau ijin kepada Saksi;

- Bahwa keluarga Terdakwa sudah pernah datang menemui Saksi dan memohon maaf serta membawa materi, namun Saksi menolak dengan menjawab "Apa arti materi yang diberikan, anak sys sudah rusak";

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan Terdakwa adalah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Anak Korban terjadi pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di daerah Punang, Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum terjadinya persetubuhan tersebut dan Terdakwa mengenal Anak Korban di tempat acara pernikahan di Kampung Penyinggahan, kemudian Terdakwa mencoba memperkenalkan diri dan bertukar nomor handphone dengan Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berjalan-jalan mengelilingi



Kampung Penyinggahan dan setelah tiba di daerah Punang Kampung Penyinggahan Ilir RT 04, Terdakwa berhenti kemudian Terdakwa mengobrol sebentar dengan Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung mencium pipi dan meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri. Sebelumnya Anak Korban sempat menolak Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tetapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan meninggalkan Anak Korban di tempat tersebut apabila tidak menuruti permintaan Terdakwa, akhirnya Anak Korban menuruti permintaan Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa merebahkan tubuh Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak dan mengatakan takut kalau hamil, kemudian Terdakwa meyakinkan Anak Korban dan mengatakan bahwa Terdakwa sangat menyayangi dan mencintai Anak Korban, selain itu Terdakwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil, hingga akhirnya Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam Anak Korban hingga terlepas sampai telanjang tetapi masih menggunakan baju, kemudian Terdakwa melepaskan celana serta celana dalam Terdakwa hingga terlepas, setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali gerakan dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak semua masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya setengah kemaluan Terdakwa karena susah masuknya dan masih sempit. Tidak lama kemudian terdengar suara handphone Anak Korban berdering, yang ternyata adalah telepon dari bapak Anak Korban, sehingga Terdakwa menyudahi perbuatan Terdakwa, lalu Terdakwa dan Anak Korban kembali menggunakan celana dalam dan celana. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah Anak Korban;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mengatakan sangat menyayangi dan mencintai Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

Halaman 16 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pasti usia Anak Korban, Terdakwa hanya mengetahui bahwa Anak Korban bersekolah kelas 1 Sekolah Menengah Atas (SMA);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Hodie jaket hitam merk Greenlight;
- 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) lembar Hodie jaket bertuliskan prostreet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Asusila dari Puskesmas Penyinggahan Nomor: 449.1-350/0696/TU/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti, Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dengan **Kesimpulan** yaitu :

- Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;
- Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx tahun 2011 an. ANAK KORBAN yang lahir di Tenggarong, pada tahun 2008, sehingga saat ini berusia 16 (enam belas) tahun;

Halaman 17 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Observasi tanggal 24 Juni 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap anak Korban an. ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya sekalipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban bertempat di daerah Punang, Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak kurang lebih 1 (satu) minggu sebelum terjadinya persetubuhan tersebut dan Terdakwa mengenal Anak Korban di tempat acara pernikahan di Kampung Penyinggahan, kemudian Terdakwa mencoba memperkenalkan diri dan bertukar nomor handphone dengan Anak Korban;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa mendatangi Anak Korban ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di suatu tempat yang sepi dan gelap. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan, lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan "Bolehkah saya pegang payudaramu?" lalu Anak Korban mengatakan tidak boleh. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian kalau tidak boleh. Akhirnya Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban karena Anak Korban takut ditinggal sendiri di tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita melakukan hubungan badan", lalu Anak Korban mengatakan "Tidak mau, aku takut hamil karena masih fokus sekolah", Terdakwa menjawab "Tidak akan terjadi. Kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab, karena aku akan selalu mencintai dan menyayangi kamu". Karena kata-kata yang

Halaman 18 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



diucapkan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban termasuk celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana termasuk celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali gerakan dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak semua masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya setengah kemaluan Terdakwa karena susah masuknya dan masih sempit. Tidak lama kemudian Anak Korban mendapatkan telepon dari bapak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk cepat pulang. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan celana Anak Korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban, penis Terdakwa tidak mengeluarkan sperma;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa hanya mengatakan sangat menyayangi dan mencintai Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa dengan adanya kejadian persetubuhan yang Anak Korban alami, Anak Korban merasa malu untuk berkumpul dengan teman-teman Anak Korban, khususnya di sekolah banyak teman-teman Anak Korban yang menanyakan kejadian yang Anak Korban alami tersebut;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Asusila dari Puskesmas Penyinggahan Nomor: 449.1-350/0696/TU/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti, Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dengan **Kesimpulan** yaitu :



- i. Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- ii. Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;
- iii. Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx tahun 2011 an. ANAK KORBAN yang lahir di Tenggarong, pada tahun 2008, sehingga pada saat kejadian persetubuhan Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Saksi-saksi serta Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, yang mana berdasarkan Pasal 81 ayat (1), maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi”; selain itu mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik pada waktu penyidikan maupun pada saat diajukan di persidangan, Terdakwa Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur Menimbang, bahwa maksud dari “Dengan sengaja” adalah apakah pelaku mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dimaksud. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari sikap batin pelaku dalam mewujudkan kehendaknya itu sehingga terwujud kehendaknya sampai selesai. Pengertian kesengajaan menurut teori hukum pidana (doktrin) dikenal adanya dua aliran, yaitu:

- a. Teori kehendak (*wils theorie*);
- b. Teori pengetahuan (*voorstellings theorie*);

Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan dalam Undang-Undang. Dengan demikian teori kehendak menitik-beratkan pada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat, sedangkan menurut teori pengetahuan menitik-beratkan pada apa yang diketahui pada waktu berbuat.



Dalam Memori Penjelasan (M.V.T) disebutkan: pidana pada umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan penjelasan tersebut jika dihubungkan dengan teori kesengajaan, Majelis Hakim berpendapat akan menggunakan teori kehendak dalam menentukan ada tidaknya unsur kesengajaan. Dalam teori hukum pidana, wujud dari kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan adanya akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan adanya akibat;

Apabila salah-satu dari tiga wujud kesengajaan itu telah terbukti, maka unsur kesengajaan telah terpenuhi. Jadi agar unsur ini terpenuhi maka Terdakwa harus mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rاپinya, sehingga orang yang berfikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah jika kemaluan si pria itu masuk ke dalam kemaluan si wanita. Berapa dalam atau berapa persen yang harus masuk tidaklah terlalu menjadi persoalan, yang penting adalah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadinya kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang di antara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat-surat maupun keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban bertempat di daerah Punang, Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa



mendatangi Anak Korban ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di suatu tempat yang sepi dan gelap. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan, lalu tiba-tiba Terdakwa mengatakan “Bolehkah saya pegang payudaramu?” lalu Anak Korban mengatakan tidak boleh. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian kalau tidak boleh. Akhirnya Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban karena Anak Korban takut ditinggal sendiri di tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata “Ayo kita melakukan hubungan badan”, lalu Anak Korban mengatakan “Tidak mau, aku takut hamil karena masih fokus sekolah”, Terdakwa menjawab “Tidak akan terjadi. Kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab, karena aku akan selalu mencintai dan menyayangi kamu”. Karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan, setelah itu Terdakwa melepas celana Anak Korban termasuk celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana termasuk celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali gerakan dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak semua masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya setengah kemaluan Terdakwa karena susah masuknya dan masih sempit. Tidak lama kemudian Anak Korban mendapatkan telepon dari bapak Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk cepat pulang. Kemudian Anak Korban dan Terdakwa langsung mengenakan celana Anak Korban dan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengantarkan Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik maupun ancaman kekerasan dan Terdakwa hanya mengatakan sangat menyayangi dan mencintai Anak Korban dan berjanji akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa yang mendatangi Anak Korban ke rumah Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan keliling kampung dengan mengendarai sepeda motor kemudian berhenti di suatu tempat yang sepi dan gelap telah menunjukkan telah terdapatnya niat dan pengetahuan Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban. Lebih lanjut, ketika di tempat tersebut Anak Korban dan Terdakwa duduk bersebelahan, Terdakwa mengatakan “Bolehkah saya pegang payudaramu?” lalu Anak Korban mengatakan tidak boleh. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban bahwa Anak Korban akan ditinggalkan di lokasi tersebut sendirian kalau tidak boleh. Akhirnya Anak Korban membiarkan Terdakwa memegang payudara Anak Korban karena Anak Korban takut ditinggal sendiri di tempat tersebut. Tidak lama kemudian Terdakwa berkata “Ayo kita melakukan hubungan badan”, lalu Anak Korban mengatakan “Tidak mau, aku takut hamil karena masih fokus sekolah”, Terdakwa menjawab “Tidak akan terjadi. Kalau pun seandainya terjadi aku akan tanggung jawab, karena aku akan selalu mencintai dan menyayangi kamu”. Karena kata-kata yang diucapkan Terdakwa tersebut akhirnya Anak Korban mau melakukan hubungan badan, hingga akhirnya Terdakwa melepas celana Anak Korban termasuk celana dalam Anak Korban dan Terdakwa juga melepaskan celana termasuk celana dalamnya. Setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban lalu Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dari atas dan mencoba memasukkan penis Terdakwa ke vagina Anak Korban dengan gerakan maju mundur hingga berulang-ulang lebih dari 10 (sepuluh) kali gerakan dengan durasi sekitar 1 (satu) menit, tetapi alat kelamin Terdakwa tidak semua masuk ke dalam kemaluan Anak Korban hanya setengah kemaluan Terdakwa karena susah masuknya dan masih sempit;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban telah terjadi dengan masuknya penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, sekalipun tidak masuk keseluruhan penis dari Terdakwa tersebut. Hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim berpandangan bahwa dengan masuknya penis Terdakwa ke dalam Anak Korban sekalipun hanya setengahnya, namun Terdakwa tetap menggoyang-goyangkan pinggulnya sehingga penis Terdakwa keluar masuk sebanyak 10 (sepuluh) kali, yang mana hal tersebut telah dapat menimbulkan kenikmatan bagi Terdakwa dan telah memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi vagina Anak Korban sebagaimana memiliki kesesuaian dengan *Visum et Repertum* Asusila dari Puskesmas Penyinggahan Nomor: 449.1-350/0696/TU/V/2024 tanggal 03 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Siska Yuniastuti, Dokter pada Puskesmas Penyinggahan, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 24 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN, Umur 16 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, dengan Kesimpulan yaitu:

- i. Telah diperiksa seseorang perempuan dengan umur pada pemeriksaan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
- ii. Robekan lama yang menandakan adanya penetrasi tumpul melewati liang senggama yang sudah lama terjadi;
- iii. Pemeriksaan test pack kehamilan menunjukkan hasil negatif;

Menimbang, perihal alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Asusila dari Puskesmas Penyinggahan Nomor: 449.1-350/0696/TUV/2024 tanggal 03 Mei 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa "*perbuatan persetubuhan terjadi pada tanggal 21 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA dan visum dilakukan pada tanggal 03 Mei 2024, yang mana bisa saja ada orang lain yang melakukan hubungan persetubuhan dengan anak*", menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidaklah relevan dengan perkara *a quo*, karena yang paling penting untuk dibuktikan dalam perkara *a quo* yaitu apakah benar Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap, yang mana hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan di atas, sehingga mengenai dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Anak Korban dapat dikategorikan sebagai "*Anak*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxx tahun 2011 atas nama ANAK KORBAN, diketahui Anak Korban lahir di Tenggara, pada tahun 2008, sehingga pada saat kejadian persetubuhan usia Anak Korban masih berusia 16 (enam belas) dan belum pernah menikah, sehingga masih dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur yang

Halaman 25 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



kedua yaitu unsur "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, yang dikualifikasikan sebagai "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**";

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang dapat meringankan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dalam perkara ini
2. Bahwa dalam persidangan Terdakwa meminta maaf secara langsung kepada Ibu korban dan korban anak, dan ibu korban yang bernama TUKINEM Binti SAERAN (alm) serta korban anak menyampaikan "MEMAAFKAN TERDAKWA" bahkan Ibu korban yang bernama TUKINEM Binti SAERAN menyampaikan "JIKA TERDAKWA TELAH MENJALANI HUKUMAN DAN MAU KERUMAH UNTUK MEMINTA MAAF LAGI MAKA SAKSI MEMPERSILAHKAN"
3. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya
5. Bahwa Terdakwa masih sangat muda yakni berumur 18 tahun dan 5 bulan, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perbuatannya;
6. Bahwa Terdakwa memohon untuk mendapat keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sungguh-sungguh memperlihatkan penyesalan pada dirinya, terlebih Terdakwa masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki dirinya di masa yang akan datang, maka perihal alasan-alasan Penasihat Hukum yang disampaikan sebagai alasan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa *"terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang memberatkan khususnya yang menyebutkan "perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi anak korban trauma secara psikis yang mendalam, dan merasa ketakutan" merupakan dalil yang mengada-ada karena selama persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi anak Anak Korban tidak pernah sekalipun menyampaikan hal tersebut, bahkan saksi anak Anak Korban tidak keberatan terdakwa mendengarkan kesaksian dari saksi anak Anak Korban yang mana jika benar terdapat trauma psikis yang mendalam dan merasa ketakutan sudah tentu saksi anak Anak Korban menolak memberikan keterangan didepan terdakwa, bahkan dalam persidangan dihadapan saksi anak dan ibunya sendiri terdakwa meminta maaf dan dimaafkan meskipun proses pidana berjalan. Sehingga mohon agar hal yang memberatkan menurut Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipertimbangkan karena tidak sesuai dengan fakta persidangan"*. Terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpandangan untuk seseorang dapat dikatakan mengalami trauma baik ringan maupun berat, perlu pemeriksaan lebih lanjut oleh ahli yang memiliki keahlian untuk itu, yang mana di persidangan tidak terdapat alat bukti yang dapat membuktikan Anak Korban mengalami trauma atas kejadian yang ia alami, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa perihal tersebut tidak akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak tergambar terdapat trauma yang dialami oleh Anak Korban, namun berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Observasi tanggal 24 Juni 2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap anak Korban an. ANAK KORBAN, dituangkan bahwa akibat kejadian yang dialami oleh Anak Korban, Anak Korban merasa malu dan takut apabila bertemu dengan teman-teman Anak Korban, sehingga menurut hemat Majelis Hakim keadaan tersebut akan Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



pertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar Hodie jaket hitam merk Greenlight;
- 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Anak Korban**;

- 1 (satu) lembar Hodie jaket bertuliskan prostreet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

yang telah disita secara sah dari Terdakwa namun merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu dan ketakutan bagi diri Anak Korban dan keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;



- Perbuatan Terdakwa membuat harkat dan martabat keluarga anak korban rusak atau hancur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa bersifat kooperatif mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah, serta diharapkan menjadi sarana bagi Terdakwa memperbaiki kualitas dirinya selama menjalani hukuman agar kelak dapat kembali ke lingkungan masyarakat dalam keadaan mental yang lebih baik dan berguna, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 29 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Hodie jaket hitam merk Greenlight;
- 1 (satu) lembar Bra warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;

dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) lembar Hodie jaket bertuliskan prostreet warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024, oleh kami Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Mochamad Firmansyah Roni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sucirianti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Nur Handayani, S.H., Penuntut Umum, serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Sucirati

Halaman 31 dari 31 Putusan Anonimisasi Nomor xxx/Pid.Sus/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)